UNIVERSITAS **BHINNEKA PGRI**

Berkomitmen Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

BUKU PEDOMAN

KERJASAMA

2022

UNIT ADMISI, PUBLIKASI & KERJASAMA

Sekretariat :

Kampus Universitas Bhinneka PGRI

Jalan Mayor Sujadi Nomor 7 - Kedungwaru - Tulungagung

UBhi always for you

Universitas Bhinneka PGRI

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 436/SK/UBHI/X/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENYUSUNAN PEDOMAN KERJASAMA

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Menimbang :

a. Bahwa demi kelancaran proses jalinan kerjasama antara pihak mitra diperlukan pedoman kerjasama Universitas Bhinneka PGRI;
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bhinneka PGRI;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Unversitas Bhinneka PGRI;
5. Peraturan Rektor Nomor 412/PR/UBHI/V/2020 tentang Kerjasama

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengesahkan buku pedoman kerjasama oleh tim penyusun.
2. Buku pedoman kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

Rektor

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M.
NIP. 19651110 199203 1 031

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Arsip

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 368/ST/UBHI/IX/2022

Rektor Universitas Bhinneka PGRI dengan ini memberi tugas kepada:

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. M. Roziq Asrori, M.Si	Penanggung jawab
2	Nia Roistika, M.Pd	Kepala Unit
3	Lovry Arindo Setiawan, S.Pd	Anggota
4	Riski Rahayu, S.Pd	Anggota

Macam Tugas : Menyusun pedoman Kerjasama
Masa Penugasan : mulai dikeluarkannya surat tugas ini sampai akhir September 2022
Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tulungagung 6 September 2022
Rektor

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M.
NIP. 19651110 199203 1 031

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Arsip.

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kerjasama, berikut ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami bersama diantaranya :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Universitas Bhinneka PGRI disingkat menjadi UBHI.
2. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Bhinneka PGRI.
3. Wakil Rektor adalah pimpinan yang membantu rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan akademik dan non akademik di UBHI.
4. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dibidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pengembangan pembelajaran, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan
5. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.
6. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program Pascasarjana Universitas Bhinneka PGRI.
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI
8. Kerja sama adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak UBHI dengan pihak lain (mitra), baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau Nota Kesepakatan/*Memorandum of Agreement* (MoA).
9. Bidang dan lingkup kerja sama adalah bidang-bidang akademik dan/atau non-akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan mahasiswa, penyelenggaraan penelitian dan laboratorium, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, pendayagunaan aset baik dalam lingkup kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga/institusi internal maupun eksternal universitas, penggalangan dana, jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumberdaya manusia, dan lain-lain.
10. Mitra adalah pihak lain di luar UBHI yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusiyang melakukan perikatan kerjasama dengan UBHI.
11. Kontrak kerja sama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Lembaga di lingkungan UBHI dengan Perguruan Tinggi/Perusahaan/Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.
12. Pelaksana kerjasama UBHI adalah Universitas, Lembaga, Biro, Badan Pengembangan Bisnis, Fakultas, Program Studi dan Program Pascasarjana.
13. Naskah perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama yang membahas perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat

MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.

15. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA, atau disebut juga Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
16. Pedoman Kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil kerjasama dalam rangka pengembangan UBHI.
17. Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
18. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban UBHI untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

II. TUJUAN, SIFAT, PRINSIP, DAN LINGKUP KERJASAMA

A. Kerjasama dalam perguruan tinggi bertujuan dalam beberapa aspek diantaranya untuk:

a. Meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;
c. Menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
d. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset UBHI;
e. Meningkatkan pendapatan UBHI yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja UBHI;
f. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan;
g. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum UBHI kepada masyarakat atau pihak mitra; dan
h. Memperluas jaringan kemitraan.

B. Sifat kerjasama yang dilakukan dan dijalin antara perguruan tinggi dengan pihak mitra bersifat:

a. Kelembagaan dan menguntungkan;
b. Berkala dan berkelanjutan;
c. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal

C. Dalam menjalin kerjasama prinsip-prinsip yang dimiliki antara mitra dan perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

a. Sesuai dengan visi dan misi UBHI;
b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
c. Berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
d. Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
e. Bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
f. Tansparansi dan akuntabilitas;
g. Saling menghargai dan memahami tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing pihak;
h. Menjunjung azas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;

i. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri;
j. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
k. Berkelanjutan

D. Adapun kerjasama yang dijalin oleh perguruan tinggi dengan pihak mitra memiliki ruang lingkup diantaranya :

(1) Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang akademik dan/atau non akademik baik dalam negeri dan/atau luar negeri.
(2) Bidang kerja sama akademik meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta bidang pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas:
 a. Kontrak manajemen;
 b. Program pemindahan kredit (credit transfer);
 c. Pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan/atau teknisi (staff exchange);
 d. Pertukaran mahasiswa (student exchange);
 e. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 f. Penelitian bersama (joint research);
 g. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication);
 h. Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision);
 i. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;
 j. Magang mahasiswa
 k. Magang dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan dan/atau teknisi
 l. Beasiswa (scholarship);
 m. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 n. Pengembangan kewirausahaan; dan/atau
 o. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas.
(3) Bidang kerja sama non-akademik meliputi:
 a. Pemanfaatan aset;
 b. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
 c. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
 d. Pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga;
 e. Penggalangan dana;
 f. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 g. Pengembangan sumberdaya manusia;
 h. Pemberdayaan masyarakat;
 i. Pengembangan bisnis UBHI;
 j. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika; dan/atau
 k. Bentuk lain yang dianggap perlu

III. KERJA SAMA AKADEMIK DENGAN PERGURUAN TINGGI

Bidang-bidang kerjasama akademik yang dilakukan dalam perguruan tinggi dengan pihak mitra diantarnaya adalah :

1. Kontrak manajemen adalah kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
2. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antara UNIB dan perguruan tinggi mitra yang bekerjasama yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lainnya.
3. Pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan atau teknisi (*staff exchange*) merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara UBHI yang memiliki dosen/tenaga kependidikan/laboran/teknisi dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi ilmu di perguruan tinggi mitra atau sebaliknya.
4. Pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengembangan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud atau sebaliknya.
5. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang (membutuhkan pembinaan) yang dilaksanakan dengan cara:
 a. Dosen UBHI dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 b. Dosen UBHI yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 c. Dosen UBHI dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain;
 d. Dosen UBHI yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
6. Permintaan izin penggunaan dosen UBHI oleh perguruan tinggi mitra dalam dan/atau luar negeri harus diajukan kepada Rektor.
7. Pemberian izin Rektor untuk penugasan dosen UBHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan Dekan/Direktur homebase dosen.
8. Naskah perjanjian kerja sama (kontrak) terhadap penggunaan dosen UBHI oleh mitra harus dikirimkan kepada Rektor yang memuat sekurang-kurangnya:
 a. Nama dan tujuan kegiatan;
 b. Nama dosen yang dilibatkan;
 c. Jangka waktu pelaksanaan; dan
 d. Biaya kontrak penggunaan dosen.

9. Hasil penelitian dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.
10. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) yang dapat dilaksanakan dengan cara:
 a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama;
 b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi; dan/atau
 c. Publikasi bersama dosen UBHI dengan mitra di perguruan tinggi lain.
11. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) dengan cara melakukan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari perguruan tinggi mitra atau sebaliknya.
12. Permintaan dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa dari perguruan tinggi mitra harus diajukan secara resmi kepada Rektor yang selanjutnya akan diteruskan kepada Dekan/Direktur homebase dosen.
13. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar dilaksanakan dengan cara:
 a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
 b. Menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.
14. Pemagangan yang dilaksanakan dengan cara:
 a. UBHI yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi mitra yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut;
 b. Perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan UBHI yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut; dan
 c. Mahasiswa UBHI dapat juga melakukan magang di perguruan tinggi mitra dalam rangka peningkatan kompetensi atau sebaliknya mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat melakukan magang di UBHI.
15. Pemberian beasiswa kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam jangka waktu tertentu di perguruan tinggi kedua pihak yang bekerjasama.
 a. Persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa ditetapkan oleh Rektor dan diatur kemudian dalam kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak yang bekerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pengembangan pusat kajian dan budaya lokal merupakan kerjasama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban dunia.

17. Kegiatan wirausaha dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KERJA SAMA AKADEMIK DENGAN DUNIA USAHA DAN/ATAU PIHAK LAIN

1. Kerja sama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:
 a. Pengembangan sumber daya manusia;
 b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 e. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 f. Penyelenggaraan seminar bersama;
 g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan
 i. Bentuk lain yang dianggap perlu.
2. Kerja sama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama di bidang:
 a. Pendidikan;
 b. Pelatihan;
 c. Pemagangan; dan
 d. Kewirausahaan.
3. Kerjasama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat merupakan kerjasama dalam bidang penelitian dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.
4. Kerja sama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:
 a. Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
 b. Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.
5. Kerjasama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.
6. Kerja sama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
 b. Perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
7. Kerja sama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau

pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

a. UBHI dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
b. UBHI dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

8. Kerjasama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UBHI memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
9. Kerja sama bidang akademik antara UBHI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana bantuan pendidikan oleh dunia usaha kepada:
 a. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
 b. Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
10. Kerjasama bidang akademik antara UBHI dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketetapan Rektor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. KERJA SAMA BIDANG NON-AKADEMIK

1. Kerja sama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra dapat dilakukan melalui:
 a. Pendayagunaan aset;
 b. Penggalangan dana;
 c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 d. Pengembangan sumberdaya manusia;
 e. Pengembangan bisnis UBHI;
 f. Koordinator kegiatan;
 g. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 h. Bentuk lain yang dianggap perlu..
2. Kerja sama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bekerja sama dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non- akademik
3. Kerjasama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui penggalangan dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh kedua pihak yang bekerja sama atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing- masing dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
4. Kerjasama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual merupakan kerjasama yang

dilaksanakan oleh kedua pihak yang bekerja sama atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

5. Kerja sama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerja sama dalam bidang:
 a. Layanan pelatihan;
 b. I*nternship*/praktek kerja;
 c. Bursa tenaga kerja.
6. Kerjasama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, merupakan kerjasama dengan cara dunia mitra memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh UBHI.
7. Kerja sama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra berupa pengembangan bisnis UBHI merupakan kerja sama antara (1) UBHI dengan mitra yang ditujukan untuk pengembangan bisnis UBHI sebagai BUMK, (2) Badan Pengembangan Bisnis UBHI diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan bisnis ini, (3) Aturan lebih lanjut terkait kerja sama bisnis ini akan dibuat dalam Peraturan lainnya.
8. Kerjasama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui koordinator kegiatan merupakan kerjasama dengan cara UBHI menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh mitra, atau sebaliknya.
9. Kerjasama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara mitra memanfaatkan sumber daya manusia UBHI untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mitra/pihak lain, atau sebaliknya.
10. Kerja sama bidang non-akademik antara UBHI dengan mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

VI. KERJASAMA INTERNASIONAL

1) Kerjasama internasional pendidikan tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa Indonesiaan.
2) Kerjasama Internasional hanya dapat dilakukan dengan perguruan tinggi luar negeri atau dunia usaha/pihak lain luar negeri dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
3) Tidak menganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri masing-masing.
4) Kerjasama internasional mencakup bidang tridharma pendidikan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5) Kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui hubungan antara UBHI dan lembaga pendidikan tinggi negara

lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu antara lain berupa:

a. Kontrak manajemen
b. Program pemindahan kredit (*credit transfer*),
c. Pertukaran dosen, tendik, laboran, dan atau teknisi (*staff exchange*),
d. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*),
e. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan
f. Penelitian bersama (*joint research*),
g. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*),
h. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*),
i. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama
j. Magang mahasiswa
k. Magang dosen dan tenaga kependidikan/laboran/teknisi
l. Beasiswa (*scholarship*),
m. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*),
n. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal
o. Pembentukan komunitas ilmiah mandiri
p. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas

VII. PROSES KERJASAMA

1. Kerja sama UBHI dengan mitra dilakukan dengan tahapan proses sebagai berikut:
 a. Perintisan Kerja Sama
 b. Penandatanganan Kerja Sama
 c. Pelaksanaan Kerja Sama
 d. Monitoring dan Evaluasi
 e. Pengembangan Kerja Sama
 f. Pemutusan Kerja Sama
2. Kerja Sama dapat diprakarsai oleh :
 a. UBHI
 b. Mitra
 c. Perorangan dan unit kerja yang ada dilingkungan UBHI.
 d. Wajib melakukan koordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama serta bagian APK.
 e. Perintisan kerjasama yang diprakarsai oleh pihak mitra harus dianalisis oleh unit terkait dengan bidang yang dikerjasamakan dan dikoordinasikan dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
 f. Analisis terkait mitra kerjasama didasarkan pada:
 a. Legalitas;
 b. Rekam jejak (track record);
 c. Nilai strategis berupa potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan visi, misi dan Rencana Strategis UBHI, kapasitas UBHI atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan; dan
 d. Komitmen untuk menjaga kepercayaan dengan menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat.

3. Mitra kerja sama dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri terdiri atas:
 a. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
 b. Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
 c. Badan usaha milik negara atau daerah;
 d. Dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
 e. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dari dalam atau luar negeri;
 f. Alumni, baik secara individu maupun organisasi;
 g. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
 h. Organisasi massa, yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (non-pemerintah) baik nasional maupun internasional.
4. Pemilihan Mitra kerjasama harus melalui mekanisme berikut ini:
 a. Pemilihan Mitra kerjasama bidang akademik dilakukan dengan pendekatan langsung kepada Mitra atau melalui perantara (agent).
 b. Pemilihan Mitra kerjasama bidang non-akademik terkait kerja sama manajemen dan/atau kerja sama operasional dilakukan dengan pendekatan langsung kepada Mitra atau melalui perantara (*agent*).
5. Proses legalitas dan penandatangan kerjasama antara UBHI dan mitra melalui proses sebagai berikut:
 a. Setiap kerjasama yang dibuat antara UBHI atau unit-unit di lingkungan UBHI dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama.
 b. Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerjasama bersifat legal dan terpantau secara terpusat oleh Rektor;
 c. Kerja samayang bersifat jangka panjang, berkelanjutan dan multi kegiatan yang telah disepakati oleh UBHI dan mitra diawali dengan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding).
 d. Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement).
 e. Untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan/atau mendesak dengan maksimum lama kegiatan 12 bulan, maka dapat langsung dibuat Perjanjian Kerja Sama dengan tetap berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama.
 f. Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah Rektor atas nama Universitas. Namun, untuk Nota Kesepahaman yang hanya melibatkan satu Fakultas tertentu saja, maka Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Dekan atas nama Fakultas.
 g. Pejabat yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) adalah Wakil Rektor, Dekan atau Kepala Lembaga.

6. Kerjasama yang dijalin antara pihak mitra dengan UBHI mencakup hal-hal sebagai kerikut ini :
 1) Perjanjian kerjasama bidang akademik atau bidang non-akademik dapat mencakup satu atau beberapa bentuk kegiatan.
 2) Perjanjian kerja sama akademik paling sedikit memuat:
 a. Waktu penandatanganan kerja sama;
 b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 c. Maksud dan tujuan kerja sama
 d. Ruang lingkup kerja sama;
 e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 f. Jangka waktu kerja sama;
 g. Keadaan kahar (*force majeur*); dan
 h. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama.
 3) Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional lainnya.
7. Proses pembuatan naskah kerjasama adalah sebagai berikut :
 1) Naskah perjanjian kerjasama dibuat melalui tahapan sebagai berikut:
 a. Pembicaraan antara UBHI dan pihak mitra tentang materi naskah kerja sama baik pembicaraan/pertemuan langsung dan/atau melalui surat elektronik.
 b. Penulisan rancangan naskah kerjasama oleh pihak yang menginisiasi kerja sama atau kesepakatan kedua pihak untuk menunjuk pihak yang membuat naskah kerja sama.
 c. Rancangan naskah kerja sama dikirimkan ke bagian APK untuk dikoreksi substansi dan penulisannya lalu dikonsultasikan dengan Rektor melalui melalui Wakil Rektor Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama, Pimpinan Universitas, dan/atau Pimpinan Unit Kerja yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 d. Dalam hal terdapat koreksi menyangkut tata bahasa penulisan, rancangan naskah kerjasama tersebut akan diperbaiki oleh bagian APK. Apabila terdapat koreksi substansi, bagian APK akan menghubungi pihak mitra untuk mendiskusikan perbaikannya.
 e. Selanjutnya rancangan naskah kerja sama tersebut dikonsultasikan dengan Ahli Hukum di lingkungan UBHI untuk memastikan secara hukum kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya.
 f. Setelah dianalisa oleh Ahli Hukum di lingkungan UBHI, selanjutnya rancangan naskah kerjasama tersebut akan dikembalikan ke bagian APK. Dalam hal ada koreksi dari Ahli Hukum, rancangan naskah kerjasama tersebut akan diperbaiki oleh bagian APK.
 g. Rancangan naskah kerjasama final tersebut lalu dikirimkan kembali ke pihak mitra untuk diperiksa dan dianalisa dengan menginformasikan hasil koreksi yang dihimpun oleh bagian APK dari pihak-pihak yang telah memeriksa rancangan naskah tersebut.

h. Dalam hal pihak mitra telah sepakat dengan perbaikan rancangan naskah kerjasama tersebut, maka dilakukan kesepakatan penentuan waktu dan cara penandatanganan naskah kerja sama.
i. Naskah kerjasama yang telah disetujui dibuat rangkap dua masing- masing dilengkapi dengan materai yang cukup untuk siap ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) adalah Rektor atas nama Universitas. Namun, untuk Nota Kesepahaman yang hanya melibatkan satu Fakultas tertentu saja, maka Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Dekan atas nama Fakultas.
3) Naskah kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang dilakukan ditingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama atau Wakil Rektor lainnya yang bidangnya terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
4) Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja wajib berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama. Naskah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama, Dekan atau Kepala Lembaga.
5) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama di tingkat universitas didokumentasikan di APK, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerjasama.
6) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama di tingkat Fakultas/Unit kerja lainnya didokumentasikan di Fakultas/Unit kerja pelaksana kerjasama, sedangkan duplikatnya diberikan ke APK.

8. Pelaksanaan kerjasama melalui proses sebagai berikut :
1) Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
2) Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan akhir kegiatan. Untuk kegiatan kerjasama berlangsung dalam waktu minimal satu tahun, maka penanggungjawab pelaksanaan kerjasama juga wajib memberikan laporan kemajuan per semester.
3) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
a. Identitas kerjasama, mencakup nama program kerja sama; rasional dilaksanakannya kerja sama; tujuan/sasaran kerja sama; bidang dan cakupan kegiatan; jenis kegiatan; jangka waktu kegiatan; institusi dan unit kerja yang terlibat; sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik;
b. Hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
c. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama;

serta

d. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

4) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa berlakunya suatu Perjanjian Kerja Sama.

9. Tahap monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan dengan cara sebagai berikut ini :

1) Pihak UBHI dan/atau mitra kerja wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kerjasama, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.

2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Pihak UBHI dan mitra kerja secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh UBHI, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merupakan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama;
b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama dapat menugaskan tim atau bagian terkait untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama;
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
d. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali pada saat pelaksanaan dan minimal satu kali pada akhir pelaksanaan kerja sama;
e. Biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dibebankan kepada RABB UBHI;
f. Tim monitoring dan evaluasi yang ditunjuk harus menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dari suatu kegiatan kerja sama;
g. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur kelayakan pelaksanaan kerja sama;
h. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama dan penanggung jawab pelaksanaan kerja sama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan; dan
i. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan kerjasama yang dilakukan.

10. Pengembangan kerjasama dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut ini:

1) Apabila diperlukan dan hasil evaluasi menunjukkan kelayakan untuk dilanjutkan, pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan UBHI dengan mitra kerja.

2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:

a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
b. Analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode mendatang; dan
c. Analisis kemanfaatan kelembagaan dalam pencapaian visi dan misi UBHI

3) Dengan sebelumnya, pengembangan dari kegiatan kerjasama sebelumnya, dan/atau jenis kegiatan kerjasama yang baru.
4) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan bersama antara UBHI dan mitra kerja.

11. Penyelesaian Sengketa dalam kerjasama dapat diselesaikan melalui langkah-langkah sebagi berikut:
 1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
 2) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai wakil masing-masing para pihak.
 3) Wakil para pihak kemudian menunjuk 1 orang sebagai mediator.
 4) Putusan wakil para pihak dan mediator bersifat final dan mengikat.
12. Pemutusan kerjasama antara UBHI dengan mitra dilakukan dengan pertimbangan hal-hal berikut ini :
 1) Kegiatan kerjasama dihentikan karena kesepakatan para pihak atau karena perselisihan (wanprestasi) yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah/mufakat dan/atau mediasi.
 2) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat akan dikenai sanksi.
 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu atau lebih hal berikut:
 a. Membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 b. Pemutusan kerja sama;
 c. Peralihan resiko;
 d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan
 e. Hal lain sesuai kesepakatan para pihak.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksana kerjasama di UBHI melibatkan seluruh pejabat yang ada dalam lingkungan Universitas Bhinneka PGRI, yaitu :

1) Untuk melaksanakan kerjasama, Rektor pada tingkat Universitas, Dekan di tingkat Fakultas dan Kepala Lembaga di tingkat Lembaga, menunjuk tim pelaksana kerja sama.
2) Tim tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota.
3) Pelaksana kerjasama harus membuat laporan setiap kegiatan kerjasama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama melalui bagian APK.
4) Bagian Pelaksana Teknis Kerjasama mempunyai tugas dan wewenang yakni:
 a. Menyusun data base tingkat universitas mengenai potensi-potensi kerja sama UBHI;
 b. Mencari peluang dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri;
 c. Mendistribusikan kegiatan kerja sama ke masing-masing lembaga, UPT, fakultas, program pascasarjana atau jurusan sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian sesuai dengan kesepakatan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga, UPT, fakultas, program pascasarjana atau program studi;
e. Meminta laporan kegiatan kerja sama dari pelaksana dalam rangka monitoring dan evaluasi yang meliputi proses, output dan outcome;
f. Menyusun laporan dan data base hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh universitas; dan

5) Memberikan laporan tahunan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama pada awal tahun berikutnya.

IX. KEUANGAN KERJA SAMA

Keuangan yang timbul dalam kerjasama antara UBHI dan pihak mitra meliputi hal-hal berikut ini :

1) Biaya kerjasama merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
2) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepakatan.
3) Setiap pelaksana kerjasama diharapkan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan kerjasama dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
4) Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerja sama.
5) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kerjasama dilaksanakan menurut sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
6) Semua dana kerja sama harus disalurkan melalui Rekening Universitas.
7) Untuk kerjasama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus akan diatur tersendiri oleh Rektor.
8) Administrasi keuangan dilakukan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, Sarana Prasarana, dan Administrasi Umum.

X. PELAPORAN KERJA SAMA

Pelaporan kerjasama dilakukan oleh pejabat yang ada di lingkungan UBHI sebagai berikut :

1) Rektor wajib menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kerjasama kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi.
2) Dekan, Direktur, dan Kepala Lembaga wajib menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan kerjasama kepada Rektor.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

1) Kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku apabila:
 a. Tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian, harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun dengan Peraturan Rektor ini;
 b. Mencantumkan jangka waktu perjanjian, tetap dapat diselenggarakan

sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

2) Dalam hal perjanjian kerjasama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diperpanjang. Perpanjangan perjanjian kerja sama harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
3) Dalam hal perjanjian kerjasama yang telah ada dan sedang berjalan, tanggung jawab pelaksanaan monitoring dibebankan kepada Pelaksana Kerja Sama.
4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian
5) Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 27 September 2022
Rektor,

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M
NIP: 19651110199203103